

DINAS PERIKANAN

1996

PERDA NO. 7, LD. 1996. NO. 11 SERI D NOMOR 10 KAB. PEMALANG : 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi di bidang perikanan, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1985; PP No. 6 tahun 1988; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 39 Tahun 1992; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 6 Tahun 1994; Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 1993; Perda Tingkat 1 Tahun 1961.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perikanan. UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan. UPTD dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Desember 1996
 - Terdiri atas 47 Pasal
 - Penjelasan 3 hlm